



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

KELAS JABATAN, NILAI JABATAN, DAN HARGA JABATAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Syiah Kuala telah ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum melakukan pengelolaan akademik dan keuangan secara otonom;
 - b. bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan remunerasi berdasarkan prinsip-prinsip proporsionalitas, kepatutan, kesetaraan, dan kinerja operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan di Universitas Syiah Kuala;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
14. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELAS JABATAN, NILAI JABATAN, DAN HARGA JABATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

- (1) Penetapan kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan merupakan dasar untuk memberikan remunerasi terhadap pejabat pengelola dan pegawai Universitas Syiah Kuala berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan harga jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Syiah Kuala, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG
 KELAS JABATAN, NILAI JABATAN, DAN HARGA
 JABATAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan untuk Dosen dengan Tugas Tambahan (DT)

No	Nama Jabatan	Coorporate Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Harga Jabatan
1	Rektor	17	7180	5.492.700
2	Wakil Rektor	16	5988	4.311.000
3	Dekan	15	4998	3.054.600
4	Ketua Lembaga	15	4782	2.504.700
5	Direktur Progam Pascasarjana	15	4782	2.504.700
6	Ketua SPI	14	4171	1.801.800
7	Ketua Senat	14	4171	1.801.800
8	Wakil Dekan	14	4007	1.730.700
9	Wakil Direktur Pascasarjana	14	4007	1.730.700
10	Kepala Biro/Direktur Direktorat	14	3547	1.832.400
11	Sekretaris Lembaga	14	3547	1.341.000
12	Sekretaris Senat	13	3235	1.310.400
13	Sekretaris SPI	13	3235	1.310.400
14	Ketua Jurusan	13	2949	1.194.300
15	Sekretaris Jurusan	12	2885	1.168.200
16	Koordinator Prodi S1/D4/SP1/SP2	12	2885	1.168.200
17	Koordinator Prodi S2/S3	12	2800	1.134.000
18	Koordinator Profesi/D3	12	2770	972.000
19	Kepala Pusat pada Lembaga	12	2765	895.500
20	Kepala UPT	12	2765	1.044.900
21	Sekretaris Unit Pengembangan Bisnis	12	2765	891.000
22	Anggota SPI	11	2765	777.600

2. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan untuk Dosen (DS)

No	Nama Jabatan	Coorporate Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Harga Jabatan
1	Profesor	12	2755	892.800
2	Lektor Kepala	11	2383	836.100
3	Lektor	9	1634	573.300
4	Asisten Ahli	8	1358	477.000
5	Tenaga Pengajar	7	1115	391.500

3. Kelas Jabatan, Nilai Jabatan, dan Harga Jabatan untuk Tenaga Kependidikan

No	Nama Jabatan	Coorporate Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Harga Jabatan
1	Direktur Direktorat	14	3547	1.832.400
2	Koordinator Bagian	12	2885	1.272.600
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12	2885	1.272.600
4	Analisis Anggaran Madya	12	2885	1.272.600

No	Nama Jabatan	Coorporate Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Harga Jabatan
5	Pranata Laboratorium Pendidikan Madya	11	2082	905.400
6	Wakil Direktur Rumah Sakit Pendidikan	11	2082	905.400
7	Arsiparis Ahli Madya	11	2082	905.400
8	Analisis Kepegawaian Madya	11	2082	905.400
9	Pranata Humas Madya	11	2082	905.400
10	Pustakawan Madya	11	2082	905.400
11	Pranata Humas Madya	11	2082	905.400
12	Dokter Muda	10	1750	728.100
13	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10	1750	728.100
14	Dokter Pertama	9	1601	677.700
15	Kepala Subbagian/Sub Koordinator	9	1601	666.000
16	Pranata Laboratorium Pendidikan Muda	9	1601	666.000
17	Arsiparis Ahli Muda	9	1601	666.000
18	Pustakawan Muda	9	1601	666.000
19	Arsiparis Ahli Muda	9	1601	666.000
20	Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	1267	582.300
21	Pustakawan Pertama	8	1267	582.300
22	Perawat Penyelia	8	1267	582.300
23	Perawat Pertama	8	1267	582.300
24	Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama	8	1267	582.300
25	Bendahara Pengeluaran	8	1267	598.500
26	Bendahara Penerimaan	8	1267	582.300
27	Radiografer Penyelia	8	1267	582.300
28	Asisten Apoteker Penyelia	8	1267	582.300
29	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	1115	513.000
30	Pengelola Sistem dan Jaringan	7	1115	513.000
31	Penyusun Laporan Keuangan	7	1115	513.000
32	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7	1115	513.000
33	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	1115	513.000
34	Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1115	513.000
35	Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1115	513.000
36	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	1115	513.000
37	Analisis Sistem Informasi Dan Jaringan	7	1115	513.000
38	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	1115	513.000
39	Analisis Kerjasama	7	1115	513.000
40	Penyusun Informasi Dan Publikasi Pendidikan Tinggi	7	1115	513.000
41	Penyusun Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	7	1115	513.000
42	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	1115	513.000
43	Pengelola Data Pemberdayaan Kemahasiswaan	6	960	477.900
44	Pengelola Sistem Informasi	6	960	477.900
45	Pengelola Program Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	6	960	477.900
46	Pengelola Barang Milik Negara	6	960	477.900
47	Pengelola Informasi Akademik	6	960	477.900
48	Pengelola Kemahasiswaan atau Alumni	6	960	477.900
49	Pengelola Gaji	6	960	477.900
50	Pengelola Kepegawaian	6	960	477.900
51	Pengelola Informasi Kerjasama	6	960	477.900
52	Pengelola Keuangan	6	960	477.900

No	Nama Jabatan	Coorporate Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	Harga Jabatan
53	Pengelola Data	6	960	477.900
54	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	6	960	477.900
55	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	960	477.900
56	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	960	477.900
57	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	960	477.900
58	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6	960	477.900
59	Pengelola Data Alumni	6	960	477.900
60	Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6	960	477.900
61	Pengadministrasi Keuangan	5	812	440.100
62	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	5	812	440.100
63	Pengadministrasi Kepegawaian	5	812	440.100
64	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	812	440.100
65	Pengadministrasi Anggaran	5	812	440.100
66	Teknisi Peralatan Kantor	5	812	440.100
67	Pemelihara Sarana Dan Prasarana	5	812	440.100
68	Sekretaris	5	812	440.100
69	Pengadministrasi Akademik	5	812	440.100
70	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5	812	440.100
71	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5	812	440.100
72	Pengadministrasi Layanan Kesejahteraan Mahasiswa	5	812	440.100
73	Pengadministrasi Persuratan	5	812	440.100
74	Pengadministrasi Umum	5	812	440.100
75	Pengadministrasi Perpustakaan	5	812	440.100
76	Teknisi Laboratorium	5	812	440.100
77	Pengemudi	3	812	388.800
78	Petugas Keamanan	3	650	388.800
79	Pramu Taman	3	650	388.800
80	Pramu Bakti	3	650	388.800

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,



MARWAN